



ANALISIS REKSTRUKTURISASI PEMBIAYAAN KPR PADA MASA PANDEMI COVID 19

Abdul Mujib

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Pada awal pertengahan bulan Maret 2020, hampir seluruh dunia menghadapi pandemi Covid-19. Dampak pandemi ini terhadap ekonomi global diperkirakan akan menyebabkan perlambatan, yang mengakibatkan perekonomian Indonesia juga mengalami penurunan. Dasar hukum untuk restrukturisasi pembiayaan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tanggal 8 Februari 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 mengenai Restrukturisasi Pembiayaan untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi KPR adalah program dari bank yang bertujuan untuk membantu para debitur dengan meringankan cicilan. Beberapa nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran sehingga sering kali terjadi kredit macet. Metode penelitian yang digunakan adalah Library Research dengan hasil bahwa Pembiayaan KPR merupakan salah satu produk yang memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah impian.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Covid-19 dan Bank*

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak terhadap perekonomian di berbagai Negara, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang menopang perekonomian juga berada dalam kondisi yang sulit terutama dalam masalah penyaluran kredit. Penerapan kebijakan Pemerintah untuk menekan penularan virus Covid-19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah mendorong penurunan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya membuat para debitur berada dalam situasi keuangan yang cukup sulit sehingga susah untuk memenuhi kewajiban kreditnya ini akan berpotensi memicu kasus kredit bermasalah. Dalam penelitian ini, beberapa bank dengan aset terbesar di

Indonesia sampai dengan tahun 2020 atau dalam masa pandemi ini ternyata mampu bertahan dan tidak berada dalam kondisi kredit bermasalah yang tinggi. Meskipun demikian, sektor perbankan harus tetap berupaya menjaga penerapan manajemen risiko karena penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit ini justru dapat meningkatkan nilai NPL jika tidak dilakukan asesmen yang tepat terhadap debitur yang layak. Oleh sebab itu, selain pengelolaan kredit melalui kebijakan restrukturisasi kredit yang tepat, sektor perbankan juga saat ini mengedepankan pengembangan transaksi digital guna meningkatkan pelayanan agar dapat survive di masa pandemi yang masih berlangsung serta masih belum pasti kapan akan berakhir. (Amanda, 2021)

Kebijakan restrukturisasi kredit tercantum dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2015 Pasal 1 Ayat 4 yang dilakukan pihak bank, antara lain melalui: Penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan Konversi kredit menjadi penyertaan Modal Sementara. Debitur adalah pihak yang mendapatkan pinjaman. Bisa dikatakan, restrukturisasi kredit adalah bentuk keringanan yang diberikan oleh kreditur atau pemberi pinjaman (bank atau lembaga pembiayaan) kepada debitur agar dapat melunasi pinjamannya. Melansir dari situs Otoritas Jasa Keuangan, syarat restrukturisasi kredit adalah dibagi menjadi dua, yakni debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga pinjaman kredit. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu melunasi pinjaman setelah pengajuan kredit restrukturisasi disetujui.

Berbagai upaya dilakukan oleh Lembaga Keuangan seperti Bank dan Perusahaan Pembiayaan untuk mencegah kredit macet, salah satunya dengan restrukturisasi kredit. Terlebih lagi, pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang luar biasa bagi para pelaku industri keuangan termasuk Lembaga Keuangan yang memberikan pinjaman dan debitur yang telah mendapatkan pinjaman. Debitur yang berprofesi tidak tetap dan memiliki usaha kecil adalah beberapa contoh kelompok debitur yang terdampak oleh pandemik Covid-19. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), menurunnya pendapatan yang signifikan adalah beberapa penyebab sulitnya bagi mereka dalam membayar angsuran pinjaman per bulannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selaku Lembaga Keuangan yang mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor keuangan Indonesia, memberikan solusi untuk meringankan debitur yang terdampak dengan pengajuan restrukturisasi kredit.

Pada dasarnya, bentuk restrukturisasi kredit bergantung terhadap kesepakatan antara kreditur dan debitur dalam menyusun kembali perjanjian pembayaran hutangnya. Metode restrukturisasi hutang paling sederhana yang biasanya dilakukan yaitu dengan metode rescheduling atau penjadwalan kembali. Rescheduling berarti merubah persyaratan kredit yang hanya menyangkut perubahan jangka waktu pembayarannya atau tenor. Dengan rescheduling, pemberi pinjaman akan memberikan kelonggaran pembayaran angsuran dari debitur yang telah jatuh tempo dengan menunda tanggal jatuh tempo tersebut, kemudian menyusun jadwal pembayaran angsuran sesuai dengan kondisi keuangan debitur. Contohnya, debitur

A dengan jangka waktu kredit 24 (dua puluh empat) bulan, diperpanjang menjadi 36 (tiga puluh enam) bulan.

Selain dengan Rescheduling, metode restrukturisasi kredit yang umum digunakan lainnya yaitu melalui Reconditioning atau persyaratan kembali. Reconditioning berarti mengubah sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit. Perubahan syarat perjanjian kredit tersebut tidak terbatas hanya pada tenornya saja, melainkan termasuk pada penurunan suku bunga, penghapusan atau pengurangan sebagian bunga, dan pengurangan sebagian pokok pinjaman. Perubahan syarat perjanjian kredit dapat dilakukan selama tidak melakukan penambahan kredit atau melakukan konversi kredit atas seluruh atau sebagian kredit menjadi ekuitas perusahaan.

Maka dari itu penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Implementasi restrukturisasi pembiayaan KPR pada masa covid 19 sehingga penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana restrukturisasi pembiayaan KPR Pada masa covid 19 dalam literatur yang terindeks google scholar. Setelah paper ini membahas bagaimana restrukturisasi pembiayaan KPR pada masa covid 19 dalam literature yang ada selanjutnya akan di dalam dengan data pendukung yaitu artikel dan jurnal-jurnal.

Pembiayaan KPR

KPR adalah singkatan dari Kredit Pemilikan Rumah. Jadi KPR adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk membantu masyarakat untuk membeli rumah serta tanah untuk dihuni, berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan jangka waktu tertentu dan margin sebagai keuntungan. Pembiayaan KPR adalah pembiayaan kepemilikan rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat dan menawarkan jasa pengelolaan dana keuangan secara syariah.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/PJOK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa “Kredit Pemilikan Rumah yang selanjutnya disingkat KPR adalah fasilitas kredit kepemilikan rumah tapak dan/atau rumah susun yang diterbitkan oleh kredit urasal untuk membeli rumah siap huni, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.”(OJK, 2020)

Restrukturisasi KPR adalah program dari bank yang bertujuan membantu para debitur dengan meringankan cicilan. Sebab, beberapa nasabah mengalami kesulitan untuk membayar angsuran sehingga kerap kali mengalami kredit macet, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan Indonesia akibat pandemi virus Covid-19. Maka dari itu, restrukturisasi memberikan suatu solusi dan kesempatan kepada debitur KPR di berbagai Bank agar dapat mengajukan restrukturisasi kredit KPR. restrukturisasi kredit termasuk KPR menurut sikapiuangmu.ojk.go.id yaitu sebagai upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Jenis – Jenis KPR

Berdasarkan jenis-jenis KPR dan jenis program terbagi atas dua jenis (Siti & Rafika, 2022) antara lain:



1) KPR Subsidi

KPR Subsidi adalah KPR yang dibuat oleh bank yang berasal dari program pemerintah, dalam rangka membantu masyarakat menengah kebawah dalam proses pemilikan atau pembelian rumah sederhana. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan dukungan kepemilikan rumah melalui kebijakan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah. Program untuk pemilikan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan untuk pembelian rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun.

2) KPR Non Subsidi

KPR Non Subsidi adalah sebuah produk KPR yang ditujukan untuk semua masyarakat dimana besarnya pembiayaan diputuskan berdasarkan kebijakan bank yang bersangkutan dengan tetap tidak mengesampingkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Pihak developer memberikan harga jual rumah kepada konsumen KPR Non Subsidi untuk pembelian rumah baru atau second, pembelian rumah belum jadi (indent). Untuk keperluan pembelian rumah dari developer ataupun non developer, baik untuk pembelian rumah baru atau second, pembelian rumah siap huni (ready stock) atau belum jadi (indent), maupun take over kredit dari bank lain. (Purwardhani, 2019).

Akad Pembiayaan KPR

Data perbankan juga menunjukkan adanya tren positif KPR Syariah dan maraknya pembiayaan kepemilikan rumah dengan banyaknya minat masyarakat dalam Pembiayaan kepemilikan rumah menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Namun dalam pemberian pembiayaan kepemilikan rumah pun akan ada hambatan atau kendala yang tidak bisa dihindari atau terjadi diluar kendali dari bank itu sendiri yaitu dalam menghadapi pembiayaan macet atau nasabah wanprestasi. Adanya fenomena pandemi covid-19 yang melanda dunia dan di Indonesia khususnya pada awal tahun 2020, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kualitas pembiayaan produk KPR yang terdapat di bank X. Menurut J.P Morgan, terdapat setidaknya tiga risiko yang senantiasa mengiringi perkembangan industri perbankan khususnya pada masa pandemi covid-19 yaitu penyaluran kredit, penurunan kualitas aset dan pengetatan margin bunga bersih. Penerapan sistim bagi hasil pada lembaga keuangan syariah cenderung lebih tahan krisis meskipun dalam kondisi pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan karena besarnya biaya yang diperuntukkan buat pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah. Nemun demikian, ancaman pembiayaan bermasalah terutam pada akad MMQ yang digunakan dalam produk KPR pada masa pandemic covid-19 masih mengancam karena pademi covid 19 ini menyerang berbagai sektor dalam dunia usaha termasuk sektor property atau perumahan umum. (Lusi dkk, 2021)



Pembiayaan dengan akad murabahah banyak dipilih oleh nasabah salah satunya adalah pembiayaan untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). KPR hadir karena adanya kebutuhan dan keinginan yang tinggi untuk memiliki rumah di kalangan masyarakat seiring dengan tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang (Depid, 2020) Pemberian pembiayaan pada masa pandemi COVID-19 mengalami perlambatan karena adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti pembatasan aktivitas, pembatasan wilayah dan pembatasan sosial berskala besar (Albanjari & Kurniawan, 2020). Selain pemberian pembiayaan yang mengalami perlambatan, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak pada bank syariah dimana terdapat penurunan kualitas asset dan pengetatan margin bunga bersih (Sunariya & Itsnaini, 2020).

Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Dari hasil penelitian (Marisa Dan Amin, 2022) menjelaskan bahwa dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank, diantaranya sebagai berikut yang *Pertama* Faktor Eksternal (Pihak Nasabah) a. Adanya nasabah yang kehilangan pekerjaan atau kena PHK karena keadaan covid-19. b. Adanya nasabah yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga perekonomian nasabah tidak stabil dan menyebabkan dia mengalami penunggakan pembayaran kewajiban. c. Terjadinya musibah yang dialami oleh nasabah yang secara tiba-tiba, sehingga dia tidak bisa membayar angsuran dan terjadi pembiayaan bermasalah. d. Adanya nasabah yang mengalami perceraian rumah tangga, sehingga menyebabkan pembayaran angsuran terbengkalai. e. Adanya kebutuhan nasabah yang harus dipenuhi secara mendadak, bisa jadi membayar tanggungan anak sekolah dan lainnya. f. Dan juga ada faktor kesengajaan dari nasabah yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar dan tidak membayar angsuran yang telah di sepakati di awal. *Kedua* Faktor Internal (Pihak Bank) Dalam hal ini pihak bank masih kurang teliti dalam pengecekan berkas-berkas di awal permohonan pembiayaan, pihak analis hanya melakukan analisa dari sebuah data dan dokumen nasabahnya sehingga tidak bisa memprediksikan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Melakukan restrukturisasi pembiayaan, dengan cara: a. Resceduling, (penjadwalan ulang) Dengan mengubah jadwal pembayaran kewajiban dari nasabah atau mengubah jangka waktu angsuran pembiayaan. b. Reconditioning (persyaratan ulang) Adanya perubahan jumlah angsuran ataupun perubahan persyaratan yang telah disepakati di awal. c. Restructuring (penataan ulang) Adanya penurunan margin atau nisbah, alihan nasabah atau bermaksud untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak lain, dan juga pengurangan dari tunggakan pokok pembiayaan

Hasil Dan Pembahasa

Bank Syariah sebagaimana halnya juga dengan bank konvensional berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Bank Syariah berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Dibanding produk perbankan lainnya,



produk pembiayaan ini menjadi unsur terpenting dalam perbankan syariah karena dari produk ini bank syariah memperoleh keuntungan bisnis mereka. Masyarakat lebih mengenal bank sebagai lembaga atau tempat untuk meminjam uang bagi kebutuhan mereka baik konsumtif maupun produktif dibanding sebagai tempat untuk menyimpan uang atau manfaat lainnya. Oleh karena itu, para praktisi perbankan syariah melakukan inovasi produk dari produk bank konvensional. Untuk proses adaptasi produk bank konvensional yang relevan dan tidak memiliki hak paten sehingga para praktisi secara bebas melakukan adaptasi terhadap produk, tentunya adaptasi yang dilakukan tidak mungkin 100% menyerupai produk aslinya.

Salah satu contoh hasil dari adaptasi produk bank konvensional adalah produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari sisi lending (penyaluran dana). Pembiayaan KPR merupakan salah satu produk untuk memudahkan masyarakat yang ingin memiliki rumah idaman. Pembiayaan KPR yang ditawarkan oleh berbagai bank menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang menginginkan sebuah rumah dengan cara menyicil. Pembiayaan yang dilakukan bank sering disebut dengan kredit. Kredit merupakan suatu kata yang diambil dari bahasa latin yang artinya kepercayaan akan kebenaran, dalam bahasa Yunani kredit adalah *credera* yang artinya kepercayaan. Kata pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti *shohibul maal selaku* yang memberikan kepercayaan kepada pihak bank untuk melaksanakan amanah yang diberikan.

Pembiayaan (*Financing*) dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh pendanaan dengan uang sebagai nilai ukur, misal pihak perbankan memberikan pembiayaan guna membeli rumah ataupun kendaraan. Dalam arti lain pembiayaan dapat diartikan sebagai kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud ialah bank sebagai pihak pemberi pembiayaan percaya bahwa pembiayaan yang disalurkan akan kembali berdasar periode yang sudah ditetapkan, sedangkan dari sisi nasabah sebagai penerima pembiayaan wajib untuk membayar sesuai kesepakatan (Kasmir, 2018).

Hambatan yang dihadapi Bank dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit adalah pemblokiran seluruh wilayah yang berada dalam zona merah, debitur mengabaikan ketiga panggilan telepon tersebut dan tidak dapat bekerja sama, namun debitur dengan sengaja menolaknya. Selain itu kendala selanjutnya adalah debitur sedang mengalami masalah ekonomi terutama di masa pandemi COVID-19, karena saat ini banyak masyarakat yang mengalami resesi ekonomi dan banyak usaha yang merugi, serta debitur tidak dapat mengelola usahanya. Upaya penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan upaya negosiasi untuk menghasilkan restrukturisasi yang dapat di penuhi oleh kedua belah pihak Freight forwarder juga dapat memberikan masukan terutama kepada importir tentang kebutuhan impor yang dilakukan perusahaan akan disesuaikan dengan kebutuhan pesanan saja. Sehingga penumpukan barang tidak terjadi karena hal tersebut nantinya akan berimbas kepada customer. Hal ini meningkatkan harga barang yang pada akhirnya akumulasi biaya penumpukan barang tersebut ditanggung oleh customer akhir.

Melakukan restrukturisasi pembiayaan, dengan cara: a. Resceduling, (penjadwalan ulang) Dengan mengubah jadwal pembayaran kewajiban dari nasabah

atau mengubah jangka waktu angsuran pembiayaan. b. Reconditioning (persyaratan ulang) Adanya perubahan jumlah angsuran ataupun perubahan persyaratan yang telah disepakati di awal. c. Restructuring (penataan ulang) Adanya penurunan margin atau nisbah, alihan nasabah atau bermaksud untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak lain, dan juga pengurangan dari tunggakan pokok pembiayaan.

Kesimpulan

Restrukturisasi KPR merupakan program dari bank yang bertujuan untuk membantu debitur dengan meringankan cicilan mereka. Hal ini disebabkan oleh kesulitan yang dialami beberapa nasabah dalam membayar angsuran, yang sering kali mengakibatkan kredit macet, terutama dalam kondisi ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, restrukturisasi ini memberikan solusi dan kesempatan bagi debitur KPR di berbagai bank untuk mengajukan restrukturisasi kredit. Pembiayaan dengan akad murabahah banyak dipilih oleh nasabah, salah satunya adalah untuk pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). KPR hadir karena adanya kebutuhan dan keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memiliki rumah, seiring dengan tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang.

Referensi

- Albanjari, F. R., & Kurniawan, C. 2020. Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/Pojk. 03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (Npf) Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Adi. S., & Haidar. A., *RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SELAMA PANDEMIC COVID-19 DI BANK MUAMALAT MADIUN*, An-Nisbah Jurnal perbankan syariah, institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN: 2721-9615 / E-ISSN: 2721-9623
- Amanda. O., *Analisis Kredit Bermasalah Pada Perbankan di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19*, Volume 11, No. 02, Oktober 2021, ISSN : 2089-6948
- Depid, I. 2020. Kesadaran Masyarakat Terhadap KPR Syariah. *LIKUID: Jurnal Ekonomi*. 1(1).
- Farra. Z.F.S., Mira. R., & Siwi. N., *IMPLEMENTATION OF 5C IN THE HOUSE FINANCING PROCESS OF MEGA SHARIA BANK DEPOK DURING COVID-19*, *Jurnal Nisbah* Vol.7 No.2 Tahun 2021
- <https://kumparan.com/berita-bisnis/restrukturisasi-kpr-pengertian-syarat-dan-cara-mengajukan-di-bank-mandiri-1y6TtL0k2JU/full>
- <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-restrukturisasi-kredit-simak-definisi-jenis-dan-syaratnya>
- Kasmir. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Rajawali Pers. Depok.
- Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management Teori Konsep dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo.
- Lusi. K., Zaini. A.M., & Encep, A.R., *Tinjauan Fatwa DSN No. 49/DSN MUI/II/2005 tentang Konversi Akad dan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi*



- Pembiayaan bagi BUS dan UUS terhadap Pelaksanaan Konversi Akad pada Bank X*, Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, Volume 1, No. 1, Tahun 2021
- M. Yunus & Trinik. S., *Analisis Efektivitas Restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah Untuk Menekan Adanya Kredit Macet Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Bekasi*, JURNAL ADMINISTRASI BISNIS, JAMBIS Vol 2, (5), 2020, 734-739
- Marisa. A., & Amin, W., *Pengelolaan pembiayaan bermasalah pada produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Perspektif Ukhuwah Islamiyah (Studi pada Bank BTN Syariah KCP Sragen)*, Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance Vol. I, No. 2 Juli-Desember 2022
- Novita & Keisha. D.S., *Penyelesaian kredit macet KUR (kredit Usaha Rakyat) Di masa Pandemic covid-19 Pada Bank Negara Indonesia (BN) Wilayah Jakarta Mulai Penerbitan Tahun 2021*, Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship Vol. 3 No. 1, April 2021
- OJK. (2020a). PJOK No.4/PJOK.05/2018 Tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.go.id>.
- Purwardhani, P. (2019). Efektifitas Penyelesaian KPR Macet Melalui Parate Eksekusi Lelang (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Siti. M. H., & Rafika. R., *Analisis Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan KPR Bermasalah Pada Bank BTN Syariah Cabang Bekasi*, Jurnal Bunga Rampai MES Foundation Vol. 2 Mei 2022
- Sunariya, M. J. S., & Itsnaini, P. raudhatul. 2020. *Dampak Covid-19 terhadap Lembaga Keuangan Syariah (PERBANKAN SYARIAH)*. Bank Syariah Jafar.